



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor SOP : 8/DST/UN34.37/B/JM.00 /2026

Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 28 Januari 2026

Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Prof. Dr. Ir. Ketut Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.,
IPU, ASEAN.Eng.
NIP 196109111990011001

**NAMA SOP : SOP Penanganan Kebakaran Gedung di
Kampus**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6823);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
6. ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami urgensi HARUS (Hazard, Analysis, Risk, Unsafe, & Solution) dalam K3;
2. Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan K3 yang baik;
3. Memahami peraturan tentang K3 yang berlaku;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.

Perlengkapan/Kelengkapan

1. Komputer dan perangkat;
2. Jaringan internet;
3. ATK;
4. APD;
5. Pakaian.

Keterkaitan

1. SOP Penggunaan APD.
2. SOP Fasilitas Kampus yang Memenuhi K3.

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan cetak sesuai keperluan.

3. Checklist Laporan Insiden Kebakaran. 4. SOP Penanganan Tumpahan Bahan Kimia dari Limbah B3 di Kampus.	
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat terlaksana dengan lancar.	

Tujuan	Ruang Lingkup
Memberikan panduan baku bagi seluruh pengguna gedung dan tim tanggap darurat dalam melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan terorganisir saat terjadi kebakaran demi meminimalkan korban jiwa dan kerusakan aset.	Seluruh gedung dan area di kampus.
Prosedur Kerja	
Tahapan SOP dijelaskan secara deskriptif, dilengkapi dengan penomoran (numbering) secara berurutan pada komponen tertentu yang diperlukan. A. Identifikasi Awal Apabila diketahui terjadi kebakaran dari api atau asap yang tampak secara tidak wajar sebagai indikasi terjadi kebakaran: - Berteriak "Kebakaran!" untuk memberi peringatan secara manual. - Aktifkan Alarm: Tekan tombol Manual Call Point (break glass) terdekat. - Padamkan Api Kecil: Jika api masih kecil dan Anda terlatih, gunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Jangan mengambil risiko jika api sudah membesar. B. Prosedur Evakuasi Segera setelah alarm berbunyi atau perintah evakuasi terdengar: - Hentikan Pekerjaan: Matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting jika waktu memungkinkan. - Ikuti Jalur Evakuasi: Berjalanlah dengan cepat (jangan lari) mengikuti tanda arah evakuasi menuju tangga darurat. - Dilarang Menggunakan Lift: Lift dapat macet jika listrik padam atau terjebak asap. Gunakan selalu tangga darurat. - Cek Suhu Pintu: Sebelum membuka pintu, sentuh dengan punggung tangan. Jika panas, jangan dibuka dan cari jalur lain. - Merangkak Jika Berasap: Jika ruangan penuh asap, merangkaklah di bawah asap karena udara bersih berada di dekat lantai. - Titik Kumpul (Assembly Point): Segera menuju titik kumpul yang telah ditentukan di luar gedung dan jangan kembali masuk sebelum ada instruksi "Aman". C. Tindakan Pasca-Kebakaran Segera setelah alarm berbunyi atau perintah evakuasi terdengar: - Checklist: Koordinator setiap unit/lantai melakukan pendataan di titik kumpul untuk memastikan tidak ada personil yang tertinggal. - Lapor Petugas: Informasikan kepada petugas Pemadam Kebakaran jika diduga masih ada orang yang terjebak di lokasi tertentu.	

3. Investigasi: Tim K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) melakukan investigasi penyebab kebakaran setelah situasi dinyatakan kondusif oleh pihak berwenang.
4. Kecelakaan & Cedera: Hubungi tim medis. Evakuasi terlebih dahulu melalui jalur dan di tempat atau titik yang aman.

Penugasan

Tugas Tim Tanggap Darurat (Fire Warden)

A. Floor Warden

1. Memastikan seluruh ruangan dan lantai (level) kosong.
2. Mengarahkan pengguna ke tangga darurat.
3. Melaporkan status lantai ke Koordinator Utama.

B. Fire Fighting

1. Menuju ke titik APAR atau Hydrant terdekat.
2. Mencoba memadamkan api di tahap awal menggunakan APAR atau Hydrant sebelum petugas Damkar tiba.

C. Security

1. Mengatur lalu lintas di area Gedung.
2. Membukakan akses pintu keluar/gerbang.
3. Mengamankan area dari orang yang tidak berkepentingan.

D. Petugas Medis/P3K

1. Menyiapkan peralatan medis di titik kumpul untuk menangani korban luka atau sesak napas.
2. Menghubungi ambulans apabila diperlukan.

Peringatan

Jika Anda harus menggunakan APAR, ingat prinsip PASS:

1. P (Pull): Tarik pin pengaman.
2. A (Aim): Arahkan corong ke pangkal api (bukan ujung lidah api).
3. S (Squeeze): Tekan tuas pengungkit.
4. S (Sweep): Sapukan secara merata dari sisi ke sisi.

Catatan Tambahan: Sesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu dengan tidak menyalahi prosedur dan aturan.